



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ **245** /2020

Yth : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik
2. Kepala Bagian Akuntansi & BMN
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran
Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : **02 JUL 2020**

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) dan RSUP Dr.Kariadi,

HK.03.01/I.IV/312/2020

Nomor ----- tanggal 31-03-2020
SRT.038/SISMA.IV/BNY/2020

tentang Pelayanan Kesehatan, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-4-2020 s/d 31-3-2022 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, 

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 312 /2020

Nomor : SRT-038/SISMA-IV/BNY/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (31-03-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Benny Sujarwo** : Kepala Cabang PT Surveyor Indonesia (Persero) Semarang yang berkedudukan di Jl. Dr.Cipto No.232A Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Surveyor Indonesia (Persero) Semarang , untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, yang dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, oleh dan karena hal tersebut sah bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr.Kariadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang;
9. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
10. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

PIHAK KESATU : _____

PIHAK KEDUA : _____

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :


- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) **PT. Surveyor Indonesia (Persero) Semarang adalah** Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang survei, inspeksi, verifikasi, konsultasi dan sertifikasi.
- (3) **Pegawai adalah** Pegawai (karyawan/karyawati) PT. Surveyor Indonesia (Persero) Semarang
- (4) **Keluarga adalah** seorang istri dari karyawan PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan maksimal 3 orang anak (andung/angkat) dan anak dari karyawati PT Surveyor Indonesia
- (5) **Pasien adalah** Pegawai yang menjadi tanggungan PT. Surveyor Indonesia (Persero) Semarang beserta keluarganya.
- (6) **Surat Jaminan adalah** surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang PIHAK KESATU sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU
- (7) **Rawat Jalan adalah** perawatan bagi pasien yang karena kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan dokter, perawatan, dan pengobatan yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan tidak memerlukan rawat inap di RSUP Dr Kariadi
- (8) **Rawat Darurat adalah** pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan pertama dan atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan atau mengatasi kecacatan.
- (9) **Rawat Inap adalah** perawatan bagi seseorang yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di Rumah Sakit minimal 6 (enam) jam dan untuk dilakukan pemeriksaan dokter, perawatan, pengobatan, diagnostik, terapi, pembedahan, rehabilitasi dan tindakan medis lainnya yang dianggap sebagai fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
- (10) **General Check Up adalah** rangkaian pemeriksaan yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak mempunyai keluhan penyakit tertentu dengan tujuan untuk mengetahui keadaan kesehatan seseorang

Pasal 3 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama khususnya pelayanan kesehatan di RSUP Dr.Kariadi bagi pegawai PT. Surveyor Indonesia (Persero) Semarang beserta keluarganya.

Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi pegawai PT. Surveyor Indonesia (Persero) Semarang beserta keluarganya yang memerlukan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilayani dengan cepat, efisien dan berkesinambungan serta memperhatikan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa kesepakatan perjanjian kerja sama ini terjadi secara langsung antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa keterlibatan PIHAK KETIGA sebagai perantara. Oleh karena itu Para Pihak menyatakan tidak akan memberikan komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian uang potongan harga atau hal-hal sejenisnya atau kesepakatan lainnya kepada PIHAK KETIGA di luar ketentuan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU : 

PIHAK KEDUA : 

**Pasal 5
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pemberian pelayanan kesehatan berupa :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap; dan
 - d. General Check Up
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Spesialis/sub spesialis;
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik dan terapi;
 - c. Tindakan Medis yang bersifat diagnostik dan terapi;
 - d. Tindakan tanpa Rawat Inap (One Day Care)
 - e. Perawatan Intensif (ICU/ICCU) apabila diperlukan;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis; dan
 - g. Melahirkan normal dan sectio caesaria.
- (3) PIHAK KESATU menyetujui PIHAK KEDUA merujuk tertanggung yang dirawatnya ke rumah sakit lain, apabila terjadi kerusakan maupun keterbatasan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan sebelumnya menginformasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU

**Pasal 6
OBAT – OBATAN**

Penyediaan obat-obatan disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Daftar Formularium yang berlaku di RSUP Dr.Kariadi.

**Pasal 7
TARIP**

Semua pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian kerja sama ini, mengikuti ketentuan tarip yang berlaku di RSUP Dr.Kariadi.

**Pasal 8
KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT :**

Bagi pegawai beserta keluarga PIHAK KESATU yang dalam keadaan gawat darurat yang perlu mendapatkan pelayanan rawat darurat berdasarkan perjanjian kerja sama ini bisa dilayani tanpa memerlukan surat jaminan dengan menyerahkan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) dan apabila pasien memerlukan perawatan, untuk segera memberikan/menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.
- (2) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP**
 - a. Dalam hal pegawai beserta keluarga PIHAK KESATU membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka pegawai harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang PIHAK KESATU dan bagi pegawai beserta keluarga PIHAK KESATU sebagai peserta BPJS , maka sesuai dengan ketentuan pelayanan peserta BPJS.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data karyawan beserta keluarga dalam surat jaminan rawat inap.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh karyawan beserta keluarga.
 - d. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan karyawan beserta keluarganya sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU

- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai beserta keluarga PIHAK KESATU, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap pegawai beserta keluarganya.
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai beserta keluarga PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU
- g. Apabila dalam pelayanan kesehatan rawat inap bagi Pegawai beserta keluarga PIHAK KESATU dengan menggunakan kartu kepesertaan BPJS dan terjadi selisih biaya rawat inap, maka selisih biaya tersebut menjadi tanggungan / beban PIHAK KESATU
- h. Dalam keadaan darurat karyawan beserta keluarganya membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka PIHAK KEDUA dapat menerimanya terlebih dahulu untuk sementara dengan menyerahkan foto kopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport), dan tidak membebani biaya apapun kepada pasien. Dalam waktu 2 x 24 jam tidak termasuk hari libur resmi dan hari besar pasien sudah harus menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA
- i. Apabila kelas yang menjadi hak karyawan sudah penuh, PIHAK KEDUA mengusahakan penempatan sementara di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari hak karyawan sampai tersedia kelas yang sesuai haknya. Selisih biaya atas perawatan di kelas yang lebih tinggi akan menjadi beban / tanggungan PIHAK KESATU
- j. Dalam hal karyawan setelah menempati kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf f, pasien tidak bersedia dipindahkan di kelas yang sesuai haknya dan ingin tetap mendapatkan perawatan di kelas tersebut, atau dari mulai masuk rawat inap karyawan menghendaki kelas perawatan di atas haknya, maka selisih biaya perawatan menjadi beban / tanggungan pasien.


Pasal 9 PENEMPATAN PASIEN

- (1) Penempatan pasien PIHAK KESATU yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan di lakukan :
 - a. Sesuai dengan indikasi medis yang ditetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
 - b. Di kelas perawatan sesuai haknya sebagaimana tercantum pada surat jaminan, minimal di kelas II (dua).
- (2) Dalam hal keadaan tempat terbatas atau keadaan penyakit pasien atau sebab - sebab lain yang mengharuskan pasien dari PIHAK KESATU tersebut ditempatkan dalam kelas di atas haknya, maka semua biaya pelayanan dan perawatan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
- (3) Apabila karyawan tidak bersedia ditempatkan di kelas perawatan sesuai hak kelasnya atas permintaan sendiri (pasien meminta hak kelas perawatan yang lebih tinggi), maka selisih biaya atas hak kelas menjadi beban pasien dan dapat ditagihkan langsung pada saat pasien diperbolehkan pulang sebelum meninggalkan rumah sakit.

Pasal 10 TATA CARA PENAGIHAN / PEMBAYARAN

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung berupa :
 - a. Surat Jaminan Perawatan.
 - b. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan, penunjang diagnostik dll.
 - c. Kwitansi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan pembayaran terhadap tagihan sebagaimana tersebut ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal 20 (duapuluh) dan selambat – lambatnya akhir bulan tagihan.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara langsung melalui Bendahara Penerimaan di Bagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran RSUP Dr.Kariadi Semarang atau melalui *Virtual Account* (VA) yang akan disampaikan saat penagihan kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU : 

PIHAK KEDUA : 

BAB II
Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU

- a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis / pemeriksaan penunjang dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
- b. Berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA dan sesuai pelayanan yang telah diberikan dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
- c. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA contoh Surat Jaminan Perawatan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Rawat Inap, di tempat PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KEDUA

- a. Berhak mengajukan kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK KESATU
- b. Berhak menolak penggunaan surat jaminan yang meragukan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK KESATU
- c. Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada pasien PIHAK KESATU sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

Pasal 12
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini dan menandatangani, maka masing - masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui Unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.


Pasal 13
SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai Perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

PIHAK KESATU : 

PIHAK KEDUA : 

- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 15
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa - peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap terjadi keadaan force majeure, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan force majeure tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan force majeure, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana force majeure tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 16
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini selama 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal 1-4-2020 s/d 31-3-2022 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BAB III
Pasal 17
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU : PT. Surveyor Indonesia (Persero)
Jl. Dr.Cipto No. 232A Semarang
Telp : (024) 8450918
Fax : (024) 8451093
Website : www.ptsi.co.id

PIHAK KEDUA : RSUP Dr. Kariadi Semarang
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang
Telp : (024) 8413476
Fax : (024) 8318617
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id



Pasal 18
PENUTUP


- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PT.Survevor Indonesia (Persero)




Benny Sujarwo
Kepala Cabang

PIHAK KEDUA
RSUP Dr. Karjadi



dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH
Direktur Utama

PIHAK KESATU :  _____

PIHAK KEDUA :  _____